



PUTUSAN
Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FRASER ROMULA SITORUS, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Ruko *Shopping Street* Blok SS 8 Nomor 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **JOKO PONCONOWO, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Perumahan Puri Alamanda Blok O2 Nomor 9, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukartono, S.H., M.H., Advokat pada *Law Firm* Hartono & Thomas, beralamat di Jalan Getas Pejaten Nomor 41, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III;

T e r h a d a p:

1. **MANDIRI TUNAS FINANCE MAGELANG**, berkedudukan di Ruko Metro Square, Jalan Mayjen Bambang Soegeng Nomor 14A, Jarangan, Sumberrejo,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56172, diwakili Direktur Utama Pinohadi Gautama Sumardi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Ariyanto Santa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ksatria Muda, beralamat di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Gang Jonegaran Nomor 263 RT 02 RW 01, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

2. **ADI PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Gerdu RT 004 RW 005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
3. **EKO BUDIONO KOESWANTO**, bertempat tinggal di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT 001 RW 006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **ACHMAD SAID HILABI**, bertempat tinggal di Dusun Mertoyudin RT 001 RW 001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **SUANDI MANURUNG**, bertempat tinggal di Asrama Subdit Satwa Nomor 018 RT 001 RW 014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

D a n

1. **PT JBA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sosial Nomor 4, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili Direktur Utama Kazuhiro Shioyama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Natanael Kepala

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;

2. **HARI BAGYO, S.H., M.Hum**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Nomor 200, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan actio pauliana memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual melalui lelang objek sengketa yang merupakan harta pailit dalam perkara pailit PT. Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd;
2. Menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1473 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002027, Nomor Mesin 4A91KAJ7337, Nomor BPKB R00313429, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT004 RW 005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selaku Tergugat II dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2022;

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1476 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001975, Nomor Mesin 4A91KAJ5440, Nomor BPKB R00313432, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa Nomor 018 RT 001 RW 014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Tergugat V dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1474 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002053, Nomor Mesin 4A91KAJ8513, Nomor BPKB R00313430, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Eko Budiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT 001 RW 006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat III dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2022;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi AA 1484 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001944, Nomor Mesin 4A91KAJ4589, Nomor BPKB R00313431, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT 001 RW 001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Tergugat IV dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2022;

7. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah pembeli objek sengketa yang tidak memiliki iktikad baik;
8. Menghukum Tergugat II menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1473 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002027, Nomor Mesin 4A91KAJ7337, Nomor BPKB R00313429, beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat III menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1474 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002053, Nomor Mesin 4A91KAJ8513, Nomor BPKB R00313430, beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat IV menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi AA 1484 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001944, Nomor Mesin

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A91KAJ4589, Nomor BPKB R00313431, beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1476 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001975, Nomor Mesin 4A91KAJ5440, Nomor BPKB R00313432 beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;
12. Memerintahkan kepada Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada pihak yang berwajib apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghalangi proses pemberesan kepailitan PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., dengan tidak memberikan ganti rugi maupun menyerahkan objek sengketa beserta BPKB objek sengketa tersebut uang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., kepada Para Penggugat selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit);
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *actio pauliana* tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan actio pauliana tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 15 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023 terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 17/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga.Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Smg., tanggal 15 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual melalui lelang objek sengketa yang merupakan harta pailit dalam perkara pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd;
3. Menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1473 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002027, Nomor Mesin 4A91KAJ7337, Nomor BPKB R00313429, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Adi Pamungkas, yang beralamat di Gerdu RT/RW 004/005, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selaku Tergugat II dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 18 Agustus 2022;
5. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1476 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001975, Nomor Mesin 4A91KAJ5440, Nomor BPKB R00313432, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Suandi Manurung, yang beralamat di Asrama Subdit Satwa Nomor 018, RT/RW 001/014, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selaku Tergugat V dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 19 Agustus 2022;

6. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1474 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002053, Nomor Mesin 4A91KAJ8513, Nomor BPKB R00313430, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Eko Budiono Koeswanto, yang beralamat di Taman Karonsih Selatan XII/841-842, RT/RW 001/006, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Termohon Kasasi III dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II dan diberikan stemple perusahaan oleh Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 24 Agustus 2022;
7. Menghukum Termohon Kasasi I untuk mengembalikan kerugian objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi AA 1484 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001944, Nomor Mesin 4A91KAJ4589, Nomor BPKB

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R00313431, yang merupakan harta pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., yang telah dijual melalui lelang senilai dengan harga beli dari Achmad Said Hilabi, yang beralamat di Dusun Mertoyudin RT/RW 001/001, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selaku Termohon Kasasi IV dan pembeli lelang objek sengketa tersebut senilai Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), bahwa nilai tersebut sesuai yang tertulis dan tercantum di berita acara penetapan lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi II dan diberikan stempel perusahaan oleh Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 19 Agustus 2022;

8. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V adalah pembeli objek sengketa yang tidak memiliki iktikad baik.
9. Menghukum Termohon Kasasi II menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1473 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002027, Nomor Mesin 4A91KAJ7337, Nomor BPKB R00313429, beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Termohon Kasasi III menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1474 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ002053, Nomor Mesin 4A91KAJ8513, Nomor BPKB R00313430, beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;
11. Menghukum Termohon Kasasi IV menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi AA 1484 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001944, Nomor Mesin 4A91KAJ4589, Nomor BPKB R00313431, beserta BPKB objek

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;

12. Menghukum Termohon Kasasi V untuk menyerahkan objek sengketa berupa Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi AA 1476 SE, Nomor Rangka MK2NCLHARMJ001975, Nomor Mesin 4A91KAJ5440, Nomor BPKB R00313432 beserta BPKB objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) tanpa syarat apapun;

13. Memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit) untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V kepada pihak yang berwajib apabila Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V menghalangi proses pemberesan kepailitan PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., dengan tidak memberikan ganti rugi maupun menyerahkan objek sengketa beserta BPKB objek sengketa tersebut yang merupakan Harta Pailit PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., kepada Para Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Mitra Bersama Realty dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., (dalam Pailit);

14. Menghukum Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V;

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana dalam suatu peradilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2023 dan Turut Termohon Kasasi I tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2023 dan tanggal 21 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dikenal tentang eksepsi kecuali eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan pengadilan baik secara *relative* maupun *absolute*.
- Bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, berdasarkan bukti T1-I f, terbukti adanya perjanjian pemberian pembiayaan antara Tergugat I dengan Abdul Haris selaku Direktur PT Mitra Bersama Realty untuk pembelian unit mobil yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia (bukti T1-I d) dan berdasarkan bukti T1-I b, pembayaran angsuran telah berhenti pada bulan Mei 2022;
- Bahwa atas perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti T1-I f tidak ada bukti bahwa perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Abdul Haris Habibi, S.Pd., terdapat cacat hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian, perjanjian mana telah melahirkan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban satu sama lain yang saling bersesuaian, dimana kewajiban disatu pihak merupakan hak di pihak lainnya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan *"dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang"*;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I selaku Lembaga Pembiayaan telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Abdul Haris Habibi, S.Pd., (debitor pailit) guna pembelian unit mobil dan sesuai dengan bukti T1-I e, unit kendaraan tersebut telah diterima oleh PT Mitra Bersama Realty, dengan demikian pihak Tergugat I selaku kreditor telah memenuhi kewajibannya, sedangkan PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur) sejak bulan Mei 2022 telah berhenti membayar cicilan atau telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan, maka debitur wajib menyerahkan barang jaminan berupa unit kendaraan roda empat kepada Tergugat I untuk selanjutnya dijual lelang dengan bantuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna pelunasan utang dari debitur PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan: Apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, sehingga tindakan Tergugat I merupakan pelaksanaan haknya untuk menerima pelunasan piutangnya yang diterima dari debitur PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur), hal tersebut sekaligus merupakan kewajiban debitur PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur);
- Bahwa karena tindakan dari Debitur PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur) kepada pihak Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



perjanjian pemberian pinjaman dan bagi Tergugat I merupakan pelaksanaan dan pemenuhan atas suatu hak (penyerahan barang jaminan), maka tindakan Debitor PT Mitra Bersama Realty *in casu* Abdul Haris (selaku Direktur) dan pihak Tergugat I tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban masing-masing yang timbul dari perjanjian, oleh karenanya tidak memenuhi syarat suatu gugatan *actio pauliana*;

- Bahwa karena salah satu syarat bagi gugatan *action pauliana* tidak dipenuhi, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I atas titel *actio pauliana* tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa oleh karena alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga Semarang dengan menghapus amar dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 15 Agustus 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. FRASER ROMULA SITORUS, S.H., 2. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H., dan 3. JOKO PONCONOWO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FRASER ROMULA SITORUS, S.H., 2. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H., dan 3. JOKO PONCONOWO, S.H.,** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 15 Agustus 2023 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00+</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2023